

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya yaitu :

Penelitian Prasetia Jaya (2015) yang berjudul “*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Independent (ICTI) dalam Pemberantasan Korupsi pada Instansi Kota Tanjung Pinang*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran LSM dalam mendorong dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Tanjung pinang berperan cukup baik, walaupun praktek-praktek korupsi di Pemerintah daerah masih tetap ada. LSM telah memberikan akses-akses terhadap masyarakat untuk mengetahui cara kerja Pemerintah sehingga bisa bersama-sama mengawasi kinerja Pemerintah. Namun peran LSM belum mampu menggerakkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mariati (2012) penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur ini, ingin mengetahui implementasi Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kutai Timur dilaksanakan berdasarkan instrumen Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tapi masih ditemukan beberapa kendala, seperti

adanya perilaku penipuan yang dilakukan oleh panitia pengadaan dan peserta pengadaan.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Rinie, A (2015) penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian intern terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi. Hal ini menunjukkan semakin berkualitas karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan barang/jasa dan penerapan sistem pengendalian intern akan mengurangi terjadinya *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Astuti (2014), hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa LSM/ NGO memiliki peran penting dalam upaya mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi , beberapa strategis yang dilakukan adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku korupsi, dan upaya kuratif dilakukan dengan cara melakukan aksi bersama dan mengajak masyarakat berpartisipasi dan mengawal dan mengawasi berbagai penanganan kasus korupsi.

Penelitian oleh Setiabudhi (2014) dengan judul “*Kajian Yuridis Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” hasil penelitian menunjukan bahwa LSM tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam hal pemberantasan korupsi, karena LSM bukan lembaga

penegah hukum, padahal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ikut mengikutsertakan masyarakat/ LSM sudah diatur dalam The United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, khususnya pada Pasal 13, bunyinya antara lain bahwa “masing-masing Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perseorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sumarni (2015) dengan Judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda” hasil penelitiannya, bahwa LSM memiliki peranan penting dalam bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, peranan tersebut diantaranya sebagai kekuatan penyeimbang, pemberdayaan masyarakat, dan sebagai peran intermediasi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun LSM memiliki hambatan dalam melakukan aksi-aksi pencegahan, pengendalian dan penanganan kasus korupsi, secara internal masih kekurangan SDM dan logistik, dan secara eksternal kurangnya dukungan Pemerintah daerah dan penegah hukum dalam perlawanan melawan korupsi.

Penelitian selanjutnya dari Dalise (2013), dengan Judul “*Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana

korupsi dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak dan risiko yang harus dihadapi ketika melakukan korupsi, bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas. Posisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam ikut berperan pada pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Selanjut penelitaian yang dilakukan Rezayana (2014) dengan judul “*Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi (studi Kasus Indonesia Corruption Watch) Tahun 2014*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, keberadaan ICW sebagai NGO mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah, hal tersebut dibuktikan adanya ketrelibatan aktif masyarakat dalam prose pengambilan, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. *Kedua*, peran ICW sebagai NGO dalam upaya pemberantasan korupsi terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya seperti kajian trend korupsi, advokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, eksaminasi hasil korupsi, pengawalan seleksi calon pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Alto (2010) tentang “Aspek Hukum Peranan Perusahaan dalam aksi bersama (collective action) melawan Korupsi” penelitian dilakukan di Perusahaan PT Siemen Indonesia, ingin melihat bagaimana peranan perusahaan dalam melawan korupsi dengan cara *collective action*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *collective action* yang dilakukan oleh PT Siemen Indonesia dalam pencegahan korupsi terbukti sangat efektif, yaitu

dengan cara melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada Pemerintah, Masyarakat, perusahaan, LSM, dunia kampus untuk bersama-sama melawan korupsi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	Nama Penulis	Judul	Temuan
1	Prasetia Jaya (2015)	<i>“Peran Lemabaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Independent (ICTI) dalam Pemberantasan Korupsi pada Instansi Kota Tanjung Pinang</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran LSM dalam mendorong dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Tanjung pinang berperan cukup baik, walaupun praktek-prekatek korupsi di Pemerintah daerah masih tetap ada. LSM telah memberikan akses-akses terhadap masyarakat untuk mengetahui cara kerja Pemerintah sehingga bisa bersama-sama mengawasi kinerja Pemerintah. Namun peran LSM belum mampu menggerakkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.
2	Mariati, Rina (2012)	<i>Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kutai Timur dilaksanakan berdasarkan instrumen Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tapi masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya perilaku penipuan yang dilakukan oleh panitia pengadaan dan peserta pengadaan.
3	Rinie Arifianti, Budi Santoso, Lilik Handajani (2015)	<i>Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB</i>	penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan, kesesuaian kompensasi dan sisstem pengendalian intern terhadap <i>farud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi. Hal ini menunjukkan semakin berkualitas karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan barang/jasa dan penerapan sistem pengendalian intern akan mengurangi terjadinya <i>fraud</i> pada pengadaan barang/jasa.
4	Astuti (2014)	<i>LSM dan Gerakan Anti Korupsi :</i>	hasil penelitiannya menyimpulkan, bawa LSM/ NGO memiliki peran penting dalam upaya

		<i>Analisis Peran LSM Dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi dan Dalam Memerangi Tindak pidana Korupsi di Kota Semarang</i>	meendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi , beberapa strategis yang dilakukan adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku korupsi, dan upaya kuratif dilakukan dengan cara melakukan aksi bersama dan mengajak masyarakat berpartisipasi dan mengawal dan mengawasi berbagai penanganan kasus korupsi.
5	Setiabudhi (2014)	<i>Kajian Yuridis Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>	hasil penelitian menunjukan bahwa LSM tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam hal pemberantasan korupsi, karena LSM bukan lembaga penegah hukum, padahal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ikut mengikutsertakan masyarakat/ LSM sudah diatur dalam The United Nations Convention Againsts Corruption tahun 2013, khususnya pada Pasal 13, bunyinya antara lain bahwa “masing-masing Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perseorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat.
6	Sumarni (2015)	<i>Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda</i>	hasil penelitiannya, bahwa LSM memiliki peranan penting dalam bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, peranan tersebut diantaranya sebagai kekuatan penyeimbang, pemberdayaan masyarakat, dan sebagai peran intermediasi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. namun LSM memiliki hambatan dalam melakukan aksi-aksi pencegahan, pengendalian dan penanganan kasus korupsi, secara internal masih kekurangan SDM dan logistik, dan secara eksternal kurangnya dukungan Pemerintah daerah dan penegah hukum dalam perlawanan melawan korupsi.
7	Dalise (2013)	<i>Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Korupsi dan</i>	hasil penelitian menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak dan risiko yang

		<i>Pemberantasan Korupsi di Indonesia</i>	harus dihadapi ketika melakukan korupsi, bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas. Posisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam ikut berperan pada pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
8	Rezayana (2014)	<i>Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi (studi Kasus Indonesia Corruption Watch) Tahun 2014</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, <i>pertama</i> , keberadaan ICW sebagai NGO mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah, hal tersebut dibuktikan adanya ketrelibatan aktif masyarakat dalam prose pengambilan, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. <i>Kedua</i> , peran ICW sebagai NGO dalam upaya pemberantasan korupsi terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya seperti kajian trend korupsi, advokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, eksaminasi hasil korupsi, pengawalan seleksi calon pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung.
9	Alto (2010)	Aspek Hukum Peranan Perusahaan dalam aksi bersama (collective action) melawan Korupsi	penelitian dilakukan di Perusahaan PT Siemen Indonesia, ingin melihat bagaimana peranan perusahaan dalam melawan korupsi dengan cara <i>collective action</i> . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa <i>collective action</i> yang dilakukan oleh PT Siemen Indonesia dalam pencegahan korupsi terbukti sangat efektif, yaitu dengan cara melibatkan seluruh <i>stakholder</i> yang ada Pemerintah, Masyarakat, perusahaan, LSM, dunia kampus untuk bersama-sama melawan korupsi.

Studi tentang Peran NGO/ LSM tentang Pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan oleh peneliti, baik dari analisis seputar fungsi NGO menurut UU maupun strategi NGO dalam menindak dan melawan korupsi. Namun belum banyak penelitian yang dilakukan, melihat Peran NGO secara

collective action dalam mencegah korupsi pdi sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Dari beberapa penelitian di atas, hampir semua berkesimpulan bahwa NGO/LSM memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Prasetya Jaya (205), Astuti (2014) dan Sumarni (2015), melihat peranan LSM/NGO dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat efektif, karena NGO/LSM memiliki peran pemberdayaan, penyadaran terhadap masyarakat sekaligus peran kontrol sosial terhadap pemerintah.

Sedang penelitian yang dilakukan Setiabudi (204) dan Dalise (2013) lebih melihat aspek hukum terkait keterlibatan NGO dalam Pencegahan dan pemberantasan korupsi, dimana UU menyediakan ruang bagi NGO untuk bersama-sama masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Berbeda dengan Rezayana (2014) yang melihat peran organisasi kemasyarakatan akan lebih efektif ketika kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Penelitiannya juga menyoroti keberhasilan NGO ICW dalam mengakselerasi kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat banyak terlibat aktif dalam perumusan, dan pengawasan kebijakan pemerintah. Dan penelitian Alto (2014) *collective action* sebagai jalan tengah bagi perusahaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan barang/ jasa. Perbedaan dari penelitian adalah lebih melihat dari aspek Peran NGO Secara tindakan kolektif (*collective action*) dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Konsep NGO

Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari kerja-kerjanya (Praja, 2009, Prasetya jaya, 2015). Istilah LSM merupakan pengembangan dari sebutan Ornop (organisasi non pemerintah) merupakan terjemahan dari dari bahasa Inggris Non Government Organization. Sedangkan menurut Setyono (dalam Sumarni, 2015) LSM/NGO merupakan lembaga atau organisasi non partisipan yang berbasis pada gerakan (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik.

Dalam artian secara umum, pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh pemerintah dan merupakan bukan bagian dari birokrasi pemerintah Arbi Sani (dalam Prja, 2009). LSM/NGO secara garis besar dapat dicirikan sebagai berikut :

- a). Organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara
- b). Dalam melakukan aktifitasnya tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material
- c). Kerja-kerja yang dilakukan memnag untuk kepentingan masyarakat umum, bukan saja untuk kepentingan anggotanya.

Pada Instruksi Menteri dalam Negeri, menyebut bahwa LSM/NGO adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau memiliki kehendak sendiri, berniat serta bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengabdian swadaya. (Prasaja, 2009). Eldridge (dalam Faqih,) mengkategorikan LSM di Indonesia dengan dua tipe, tipe *pertama*, adalah LSM yang bertipe pembangunan, tipe ini berkenaan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, seperti irigasi, air minum, pusta kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan segala bentuk pengembangan ekonomi lainnya. Tipe *kedua*, yaitu, LSM mobilisasi, merupakan organisasi memusatkan perhatiannya pada pada isu pendidikan dan memobilisasi masyarakat miskin, mengangkat isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, gender, hak-hak atas hukum kepemilikan tanah, hak-hak PKL, tunawisma dan penghuni liar di pusat-pusat kota.

Menurut Eldridge (dalam Gafar,) membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungannya dengan Pemerintah. *Pertama*, kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput (*high level partnership : Grassroots Development*) LSM yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan padahal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dari pada yang bersifat advokasi dan kegiatan-kegiatannya tidak bersinggungan dengan proses politik, namun LSM model ini memiliki perhatian yang besar

untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan umumnya mereka tidak begitu besar dan banyak di tingkat lokal. *Kedua*, politik tingkat tinggi : mobilisasi akar rumput (*high level politics : grassroot mobilization*) LSM model ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan pemerintah, dan LSM model seperti ini susah bekerjasama dengan Pemerintah, dan mereka bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat untuk mendapat ruang dalam kehidupan politik.

Ketiga, penguatan akar rumput (*empowerment at the grassroot*). LSM model ini pusat perhatiannya lebih pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya, dan LSM model ini tidak memiliki minta berhubungan dengan dengan pejabat pemerintah, kelompok ini percaya bahwa perubahan hanya akan terjadi jika kapasitas dan kesadaran masyarakat meningkat, bukan sesuatu yang hadir dari pemerintah.

Sedangkan David Corten (dalam Praja, 2009) membedakan jenis NGO dalam dua tipe, *pertama*, NGO yang bergerak dalam bidang *community development*, kelompok NGO ini lebih menggunakan pendekatan mikro dalam mencoba memecahkan persoalan sosial. Kelompok tipe ini lebih suka mengerjakan proyek-proyek pengembangan sosial ekonomi pedesaan, melakukan pendampingan pada industri rumah mikro menengah, mereka percaya akan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri, Corten menyebutnya sebagai *NGO small scale, self reliance local development*. Tipe kedua, adalah NGO yang bergerak di bidang advokasi. Tipe NGO ini percaya

bahwa untuk merubah tatanan masyarakat yang tidak adil, maka harus dilakukan tekanan kepada kebijakan pemerintah, kelompok tipe ini berusaha merubah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil. Corten menyebut kelompok seperti sebagai generasi *sustainable system development*. Kelompok ini percaya bahwa masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Jadi menurut kelompok ini penanggulangan masalah pembangunan hanya bisa dimungkinkan jika adaperubahan struktural. Corten menambahkan satu kategori NGO, iyalah NGO *people movemnet*. Kelompok ini berusaha agar terjadi transformasi struktur sosial masyarakat dan setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan, visi dasarnya adalah cita-cita tercapinya dunia baru yang lebih baik, jadi menurut mereka perlu pelibatan semua penduduk dunia (praja, 2009).

Jika dilihat dari segi paradigamanya, menurut Fakhri (dalam praja, 2009) LSM/NGO di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga).

- a). LSM Paradigma Konformis (developmentalis), visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan, dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran.
- b). LSM paradigama reformis, kelompok LSM ini melihat kondisi sosial ekonomi dan demokrasi pincang karena tidak berfungsinya elemen-elemen sosial politik yang ada, dimana rakyat atau kelompok-kelompok

masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan.

- c). LSM paradigma transformatoris. LSM model ini memiliki gerakan-gerakan yang agak radikal, dimana ruang atau isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mencoba membongkar berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Sangat kontras dan jauh dari pandangan paradigma LSM/NGO yang pertama dan kedua, LSM model ketiga ini melihat kondisi struktur sosial ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan Negara atau kelompok-kelompok dominan, sehingga melahirkan ketidakadilan dan ketidakdemokrasian.

Menurut Meuthia (dalam Prasetya jaya, 2015) keberadaan atau kemunculan LSM/NGO, merupakan reaksi atas melamahnya peran kontrol lembaga-lembaga formal pemerintah, termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pada awal sejarah perkembangan kemunculan LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan publik.

Sementara menurut setiabudi (2014) LSM/NGO memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, karena lembaga anti korupsi milik pemerintah dengan rencana kerja yang dibuat oleh mereka sendiri, tidak dapat dengan sempurna memberantas korupsi, dengan demikian keterlibatan masyarakat sipil (NGO/LSM) sangat berperan dalam memonitor dan mengawasi bersama-sama

memperbaiki moral dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di Indonesia LSM/NGO merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang membantu individu warga negara untuk mendapat kebutuhan atau memenuhi kepentingannya. LSM/NGO memiliki visi dan misi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam article 63, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), menyebutkan LSM/NGO memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga badan-badan dan organisasi internasional dan regional yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, harus bekerjasama dengan LSM/NGO (Setiabudi, 2015).

2.2.2 Konsep *Public Procurement Theory*

Pengadaan barang/jasa merupakan keniscayaan proses yang terjadi baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Kebutuhan akan ketersediaan barang/jasa di kalangan swasta dan pemerintah menjadikan pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa diarahkan pada tujuan pencapaian output tersedianya barang/jasa berkualitas dengan harga terbaik. (Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2015).

Public procurement merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya (Arrowsmith, 2010). Sedangkan menurut Odhiambo & Kamau (2003) di kutip dari Ambe & Weiss (2016) public procurement merupakan pembelian, menyewa atau memperoleh dengan cara apapun seperti barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya oleh sektor publik. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah

upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya (Sutedi, A, 2012).

Thai (2009), berpendapat dalam *public procurement* setiap negara mengutamakan prinsip “*do more with less*” lebih lanjut Thai menjelaskan sebagai berikut :

“Tentunya bagi setiap pemerintahan baik kaya maupun miskin berusaha menghadapi tekanan keuangan yang tak henti-hentinya, perampangan pemerintahan, tuntutan publik untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, dan mengutamakan efisiensi, keadilan dan persamaan. Pada dasarnya pengadaan publik yang profesional telah siaga dalam mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan dengan kebijakan dan manajemen publik, memanfaatkan teknologi yang handal, meningkatkan produk pilihan, memperhatikan lingkungan, dan kompleksitas perjanjian luar maupun dalam negeri. Pada akhirnya, pembuat kebijakan akan dapat meningkatkan hasil dari pengadaan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi”

Thai (2009) lebih lanjut mengatakan dalam pengadaan publik perlu memiliki hukum dan peraturan yang baik, hukum dan peraturan telah dianggap sebagai salah satu pilar yang paling penting dari sistem pengadaan publik. Dengan adanya hukum dan peraturan untuk mengukur efisien atau tidaknya pengadaan publik. Thai (2009) idealnya hukum dan peraturan pengadaan publik harus jelas, konsisten, komprehensif dan fleksibel.

1. Kejelasan

Membutuhkan sumber utama secara hati-hati dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang jelas, tetapi tidak mencegah penggunaan prosedur yang lebih efisien atau teknologi baru. Semua rincian prosedur harus dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan yang jelas dan konsisten.

2. Konsisten

Dapat dicapai ketika ketentuan pengadaan yang terdapat di dalam sumber yang berbeda terkordinasi dengan baik (yaitu, tidak ada tumpang tindih atau konflik, hirarki dari sumber yang jelas, ketentuan baru segera di terapkan dan ketentuan yang usang dicabut).

3. Kelengkapan

Mensyaratkan bahwa semua aspek yang relevan dari proses pengadaan yang ditangani (tidak ada kesenjangan dalam kerangka peraturan yang memungkinkan penafsiran “pribadi” atau “mendistorsi” dari aspek proses)

4. Fleksibilitas

Mensyaratkan bahwa sumber utama ditetapkan hanya prinsip, fitur dasar dari sistem, garis besar metode pengadaan dan kondisi penggunaan. Tergantung pada kondisi lokal, mungkin ada beberapa lapisan otoritas, termasuk kode keagenan yang dikeluarkan atau aturan yang mengatur aspek yang khusus untuk agen. Sumber aturan yang lebih rendah harus memberikan panduan praktis untuk praktisi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan harus mudah diperbaharui.


Marbun, R dikutip dari (Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2015) ,pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Sedangkan Edquist et al, dikutip dari

(Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2015) *public procurement* adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dari institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*) dan jasa (*services*) secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Tujuan dari public procurement dapat dilakukan melalui berbagai cara, harus mengikuti aturan hukum dan peraturan dalam melaksanakan pengadaan publik. Beberapa tujuan dari pengadaan publik adalah *value of money* (efisiensi) dalam memperoleh barang yang diperlukan, pekerjaan atau jasa, integritas menghindari korupsi dan konflik kepentingan, akuntabilitas, kesempatan untuk penyedia, perlakuan yang adil dari penyedia, implementasi yang efisien dari tujuan industri, sosial dan lingkungan, membuka pasar publik untuk perdagangan internasional dan efisiensi dalam proses pengadaan. (Arrowsmith, 2010).

Public procurement memiliki implikasi yang penting dibidang ekonomi dan politik, tetap menjaga bahwa proses ekonomi dan politik adalah hal yang sangat penting. Hal ini memerlukan bahwa seluruh proses harus dipahami dengan baik oleh kedua pelaku (pemerintah, entitas pengadaan, komunitas bisnis/pemasok barang) dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk asosiasi profesi, entitas akademik dan masyarakat umum (Odhiambo & Kamau, 2003) dikutip dari (Ambe & Weiss, 2016).

Tahapan-tahapan atau proses pada pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*) seperti yang pada gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 2.1. Alur Tahapan pengadaan Barang dan Jasa Publik

Sumber : Septiani (2014)

Organisation for Economic Cooperation and development dikutip dari Iskandar (2013) melakukan penelitian dari perspektif *good governance* yang menghasilkan solusi untuk meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi pada pengadaan barang/jasa publik mulai dari tahapan penentuan kebutuhan hingga manajemen kontrak. Menurut OECD, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan integritas dalam pengadaan barang publik sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan barang publik harus transparan dan mendorong adanya perlakuan yang sama dan adil;
2. Sumber daya publik berkaitan dengan pengadaan barang publik digunakan sesuai dengan kebutuhan;
3. Prilaku dan profesionalisme pegawai pemerintahan yang bertugas dalam pengadaan harus sesuai dengan tugas pelayanan publik;

4. Sistem pengadaan mendukung pengambilan keputusan dalam pengadaan barang publik, memastikan adanya akuntabilitas dan mendorong pengawasan publik.

Harapan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dan terciptanya kesejahteraan publik melalui pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) masih jauh dari kenyataan, hal ini dikarenakan pengadaan secara elektronik yang diterapkan oleh pemerintah masih rawan akan tindakan korupsi. Korupsi yang terjadi pada pengadaan secara elektronik antara lain, penggelembungan harga (*mark-up*), penyusunan sendiri HPS, adanya main mata (kongkalikong) antara vendor dan pihak PPK (pejabat pembuat komitmen) dll.

Salah satu cara untuk menanggulangi dampak korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan terciptanya transparansi, adanya keterlibatan semua elemen untuk merubah keadaan secara bersama, cara ini disebut tindakan kolektif (*colective action*).

2.2.3.The Collective Action Theory on Procurement

Collective action bisa juga disebut aksi bersama, aksi berarti bergerak atau tindakan melakukan sesuatu atau kegiatan untuk merubah keadaan bersama-sama. Aksi merupakan suatu tindakan untuk yang mana sebelumnya ada suatu keadaan yang ingin diubah. (Alto, 2011). World Bank mendefinisikan *collective action* sebagai kolaborasi dan proses kerjasama yang berkesinambungan diantara pemangku kepentingan.(Alto, 2011).


Collective action dapat melengkapai atau mengganti sementara dan memperkuat peraturan dalam *public procurement* dan praktek anti korupsi yang lemah. *Collective action* adalah metode yang telah teruji untuk memerangi korupsi. Sudah banyak contoh negara yang menggunakan pendekatan *collective action* untuk memerangi korupsi dibidang *privat procurement* maupun *public procurement*, seperti Mexico, Ekuador, Jerman dan Norwegia. (Alto, 2010).

Collective action diartikan oleh The World Bank sebagai

collaborative and sustained process of cooperation amongst stakeholders. It increases the impact and credibility of individual action, brings vulnerable individual players into a alliance of like minded organizations and levels the playing field between competitors. Collective action can complement or temporarily substitute for and strengthen weak local laws and anti-corruption practices. (Teori "Tindakan kolektif" adalah proses kolaboratif dan Kerjasama yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Ini bertujuan untuk meningkatkan dampak dan Kredibilitas dari pada tindakan individu, membawa individu sebagai pemain yang rentan, untuk masuk dan membentuk aliansi dengan organisasi lain dan tingkat yang sama "arena bermain" antar kompetitor. Tindakan kolektif juga bisa melengkapai atau menggantikan sementara bahkan memperkuat pengimplementasian Undang-undang setempat/lokal dan praktik anti-korupsi. (Ramadhan, 2014).

Arti kolaboratif dalam *collective action* perlu dimaknai sebagai pelibatan aktor-aktor lain untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aktor-aktor tersebut bisa dari Pemerintah, pelaku usaha/perusahaan dan masyarakat sipil/LSM. Pemerintah berperan sebagai pembuat aturan dan pengawas internal, pelaku usaha/perusahaan berperan untuk mengurangi suplai suap, sedangkan masyarakat sipil/LSM dapat berperan untuk mengawal aksi bersama tersebut. *Collective action* yang dilakukan lintas aktor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang luas bagi mereka yang tergabung dalam aksi bersama dalam pencegahan korupsi. (Ramadhan, 2014).

Collective action dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa publik seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2.2. Kolaborasi dalam Tindakan kolektif

Sumber : Diolah dari Departemen Compliance PT Siemens Indonesia

1. Lembaga pemerintah perlu untuk ikut serta dalam *collective action* demi menunjang efektifitas upaya dari sektor *public procurement*. Peranan KPK yang merupakan lembaga pemerintah yang khusus menangani kasus-kasus korupsi merupakan mitra yang sangat penting dalam mendukung *collective action*. Selain itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), kementerian Keuangan, kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain.
2. Universitas dan Akademisi
Dunia pendidikan dapat menjadi mitra dalam *collective action* dalam hal penelitian dan pelatihan.
3. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM)
Lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu pilar utama di dalam proses *collective action*. Selama ini, LSM giat mendukung upaya pemberantasan korupsi, oleh karena itu LSM perlu dijadikan mitra dalam

collective action, dimana mereka dapat memerankan fungsi pengawas independen.

4. Perusahaan / rekanan

Perusahaan/ rekanan juga perlu dilibatkan dalam *collective action*, dimana perusahaan/rekanan merupakan penyedia barang/jasa. Keterlibatan mereka untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan barang/jasa yang berkualitas.

Menurut Schleiver & Vishney ada 3 (tiga) kelompok yang sering ditemukan pada tindakan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu, masyarakat, perusahaan yang bersaing dan Pemerintah. (OECD, 2015). Untuk itulah harus ada komitmen anti korupsi tersebut, perlu dilakukan secara konkrit dengan sebuah langkah, aksi atau tindakan dari semua elemen yang terlibat dalam pengadaan publik. Aksi atau tindakan tersebut sering dikenal dengan istilah *collective action* (Ramadhan, 2014).

Dalam menjalankan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut Jhon Morrel & Kim Eric Bettcher, (Ramadhan, 2014), terdapat 4 (empat) jenis *collective action* yang pernah dilakukan. Keempat aksi tersebut ialah *transparency pact*, *integrity pact*, *principle based initiative*, dan *multi stakeholder coalition*.

1. *Transparency Pact*

Transparency pact sering digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari aksi ini adalah membuat kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi lebih sehat dan adil. Dalam *transparency pact* diatur standar pengadaan barang yang ideal, seperti tidak memberikan suap kepada petugas,

menjelaskan persyaratan atau dokumen secara terbuka kepada seluruh perusahaan yang berminat, dan ketentuan pemilihan pemenang. Salah satu Negara yang pernah melakukan aksi ini adalah Negara Kolumbia.

2. *Integrity pact*

Integrity pact atau bias disebut pakta integritas telah disusun dan diimplementasikan oleh *Transparency International* di Jerman sejak periode tahun 14-an. Pakta integritas yang dibuat oleh *Transparency International* dikenal sebagai praktik terbaik dalam *collective action*. Salah satu contoh pakta integritas yang sering dibahas adalah keberhasilan pembangunan bandara Berlin. Kontraktor dan Pemerintah menandatangani perjanjian yang mengikat untuk patuh terhadap aturan, etik, dan standar dalam menjalankan kegiatannya. Kepatuhan atas perjanjian tersebut dikawal oleh masyarakat sipil yang diyakini sebagai prinsip terpenting dalam pakta integritas.

3. *Principle-Based Initiative*

Principle-based initiative juga dikenal berasal dari TI (*transparency International*) dan TI menyusun *Transparency International's countering Bribery*. *Collective action* ini dinilai tepat untuk memperbaiki kegiatan bisnis untuk salah satu sector atau industry dalam jangka waktu yang lama.

4. *Multi-Stakeholder Coalition*


Multi-Stakeholders Coalition merupakan perluasan dari *principle-based initiative* karena ditambahkan mekanisme verifikasi atas kepatuhan. Pelaku-palaku usaha yang tidak lolos verifikasi tidak akan mendapatkan sertifikat

dapat dikeluarkan dari asosiasi kelompok usaha. Hal ini tentunya akan membatasi ruang gerak bisnis mereka.

Collective action yang dilakukan lintas aktor, akan memberikan manfaat yang luas bagi pihak terkait yang tergabung di dalamnya, seperti yang terlihat dalam gambar tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Manfaat pihak terkait dari collective action



Sumber : World Bank Institute, 2014. *Fighting Corruption Through Collective Action*

Pendekatan teori tindakan kolektif merupakan cara untuk menganalisis proses hubungan dinamika antara aktor-aktor politik atau kelompok-kelompok kepentingan dalam proses kebijakan tata kelola pengadaan barang dan jasa.(Olson,1965; Sandler, 2015)

Dalam pendekatan *the collective action theory* (teori tindakan kolektif) yang disampaikan Olson (1965) untuk menganalisis hubungan dinamika antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah proses *public procurement*. Dalam pengadaan barang dan jasa, sesungguhnya banyak aktor dan kelompok yang terlibat. Keterlibatan banyak kelompok merupakan prasyarat keberhasilan tindakan kolektif dalam mencegah korupsi, dan mendorong transparansi pada pengadaan barang dan jasa.

Proposisi yang diajukan oleh Ostrom (Sandler, 2015) tentang tindakan kolektif adalah sebagai berikut :

1) Ukuran kelompok (*Size of group*)

Kelompok yang dibangun dengan ukuran besar akan sulit mencapai kerjasama dalam tindakan kolektif, artinya semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan maka akan semakin sulit bagi kelompok tersebut menegosiasikan kepentingan diantara anggota kelompok. Demikian sebaliknya kelompok yang dibangun dengan ukuran kecil akan bekerja lebih efektif dalam mencapai tindakan kolektif. Ukuran kelompok, dilihat dari formasi kelompok, teknologi agregasi dan sumber anggaran

a) Formasi Kelompok

Untuk mencapai tindakan kolektif suatu kelompok harus mempertimbangkan susunan/struktur kelompok. Kelompok dengan struktur yang besar akan kesulitan dalam mencapai efektifitas tindakan kolektif, sebaliknya kelompok dengan struktur yang lebih kecil lebih mudah mencapai tindakan kolektif. Hal ini bisa di ukur dari jumlah kelompok yang tergabung/berjuang melawan korupsi, model koalisi, dan rutinitas pertemuan yang dilakuka oleh kelompok koalisi

b) Teknologi Agregasi

Teknologi agregasi merupakan cara yang digunakan oleh kelompok untuk merumuskan kepentingannya dengan memanfaatkan media yang tersedia (media elektronik, media cetak/ koran, media sosial, Seminar, FGD, dan demonstrasi/unjuk rasa). Dengan memanfaatkan teknologi yang ada kelompok kepentingan bisa mempublikasikan dan menyebarkan informasi terkait tindakan kolektif yang dilakukan.

c) Sumber Anggaran

Sumber anggaran sangat penting bagi keberlangsunga gerkan kelompok melakukan tindakan kolektif. Untuk itu suatu kelompok harus memiliki aliran dana yang jelas, adanya pembiyaan secara kolektif dalam mengawal korupsi dan bagaimana pola pertanggung jawabannya.

2) Komposisi Kelompok

Anggota kelompok yang besar dengan beban kerja besar akan sulit mencapai tindakan kolektif. Karena keragaman anggota kelompok juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas tindakan kolektif, jadi homogenitas kepentingan akan memudahkan kerja suatu kelompok. Komposisi kelompok dilihat dari keragaman kepentingan, dan tujuan kelompok terhadap Pemerintah dan masyarakat

a) Keragaman Kepentingan


Keragaman kepentingan sangat mempengaruhi suatu kelompok terhadap efektifitas tindakan kolektif. Semakin beragam kepentingan suatu kelompok maka akan sulit menformulasikan kesepakatan bersama, karena masing-masing kelompok membawa kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk memformulasikan kepentingannya, setiap kelompok akan terlihat dari rivalitas antar kelompok dan teknologi/ metode agregasi masing-masing kelompok.

b) Tujuan kelompok

Tujuan kelompok juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas tindakan kolektif. Tujuan kelompok harus didesain secara fokus dengan memperhatikan kepentingan semua anggota kelompok. tujuan kelompok harus dibuat secara terperinci dan eksplisit sehingga dukungan terhadap tindakan kolektif menjadi kuat. Tujuan kelompok ini bisa dilihat dari tujuan terhadap kepentingan pemerintah, tujuannya kepentingannya

terhadap masyarakat, dan tujuan kelompok itu sendiri dalam megawal korupsi.

2.3. Kerangka Pikir



2.4 Definisi Konseptual

1. Peran NGO dalam pencegahan korupsi, merupakan bagian kontrol sosial terhadap setiap kebijakan pemerintah, sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan baik (*good and clean governance*)
2. *Public procurement* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik

3. *Collective action* merupakan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mencegah korupsi dan mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.5 Definisi Operasional

Menurut Bungin (2001) dengan definisi operasional untuk memberikan kejelasan dan indikator terhadap peneliti, mengenai data apa yang akan dicari, dan memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur. Maka berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka piker diatas, adapun indikator “transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan *collective action* dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi selatan sebagai berikut :

1.5.1 *Collective action*

Merupakan gerakan atau tindakan untuk melakukan sesuatu atau kegiatan untuk merubah keadaan bersama-sama. Aksi merupakan suatu tindakan untuk yang mana sebelumnya ada suatu keadaan yang ingin diubah. Ada beberapa variabel dalam *collective action* pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1) Ukuran kelompok

Ukuran kelompok dalam penelitian ini dapat dilihat dari formasi kelompok, sumber anggaran, dan teknologi agregasi.

a) Formasi Kelompok

Formasi kelompok menentukan efektifitas dalam tercapainya tindakan kolektif. Dalam penelitian ini, formasi kelompok dapat dilihat dari dari beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Jumlah kelompok
- 2) Model koalisi
- 3) Rutinas pertemuan

b) Teknologi agregasi

Teknologi agregasi merupakan cara yang digunakan kelompok untuk merumuskan kepentingan dengan memanfaatkan media yang ada. Dalam penelitian ini, teknologi agregasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Media cetak/ Media elektronik
- 2) Demonstrasi

c) Sumber Anggaran

Sumber anggaran menjadi hal penting bagi keberlangsungan dari gerakan kelompok NGO untuk mencapai tujuannya, sumber anggaran dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Adanya biaya yang ditanggung secara bersama
- 2) Pola pertanggung jawaban

2) Komposisi Kelompok

Komposisi kelompok pada penelitian ini dilihat dari keragaman kepentingan, rivalitas antar kelompok, teknologi agregasi masing masing kelompok.

a) Keragaman kepentingan

Keragaman kepentingan sangat mempengaruhi suatu kelompok terhadap efektifitas tindakan kolektif. Dalam penelitian ini, keragaman kepentingan dapat diukur dari beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Rivalitas antar kelompok
 - 2) Teknologi/ metode agregasi masing-masing kelompok
- b) Tujuan kelompok

Tujuan kelompok berpengaruh terhadap efektivitas tindakan kolektif.

Tujuan kelompok didesain secara fokus dengan memperhatikan kepentingan semua anggota kelompok. Tujuan kelompok dalam penelitian ini dapat diukur dari beberap aspek diantaranya :

- 1) Tujuan terhadap pemerintah
- 2) Tujuan terhadap masyarakat

Tabel 2.3.
Matriks pengukuran collective action

Konsep	Variabel	Indikator	Keterangan
<i>Collective Action</i>	Ukuran kelompok	Formasi kelompok	1. Jumlah kelompok yang berjuang melawan korupsi di Sulawesi selatan
			2. Model koalisi yang dibangun
			3. Rutinitas Pertemuan
		Teknologi agregasi	1. Menggunakan media/ cetak/ Media elektronik sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi
			2. Demonstrasi
			3. Mengadakan forum diskusi
		Sumber Anggaran	1. Adanya beban pembiayaan yang ditanggung secara bersama dalam tindakan kolektif
			2. Pola pertanggung jawaban

<i>Collective Action</i>	Komposisi Kelompok	Keragaman kepentingan	1. Rivalitas antar kelompok
			2. Teknologi/ metode agregasi masing-masing kelompok
		Tujuan Kelompok	1. Tujuan terhadap pemerintah
			2. Tujuan terhadap masyarakat